

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN**



NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, maka perlu memberikan kesempatan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk Menempuh pendidikan melalui program Tugas Belajar dan Pemberian Izin Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 48);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Pada Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati;
6. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut BKD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang secara Fungsional bertanggungjawab dalam pelaksanaan seleksi administratif penunjukan Tugas Belajar;
7. Kepala BKD selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pesawaran
8. Tugas Belajar adalah Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mengikuti suatu pendidikan formal pendidikan tertentu baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri termasuk Pegawai Ikatan Dinas guna memperoleh ilmu pengetahuan dengan biaya pendidikan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran atau sumber-sumber pembiayaan lainnya;
9. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti suatu pendidikan formal tertentu yang berkaitan dan/atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan atau mendapat bantuan beasiswa dari pihak ke-tiga (sponsor) serta pelaksanaannya tidak mengganggu jam kerja;

10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
11. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi;

BAB II

KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap profesionalisme aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang memiliki potensi akademik sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam rangka pencapaian tujuan.
- (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Dalam dan di Luar Negeri.

Pasal 3

Izin Belajar diberikan kepada PNS dengan ketentuan :

- a. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja;
- b. Tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas dinas;
- c. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan atau mendapat bantuan beasiswa dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- d. Disiplin ilmu yang akan diambil dapat menunjang tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan.
- e. Tempat pendidikan harus berada dalam wilayah kerja dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- f. Apabila di wilayah PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belum ada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta terakreditasi, maka PNS tersebut dapat mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta terakreditasi yang terdekat dengan wilayah PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- g. Bidang keilmuan yang akan ditempuh dapat menunjang tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikoordinasikan oleh BKD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) BKD mempunyai tugas :

- a. Program D1 diberikan waktu pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Program D2 diberikan waktu pendidikan paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Program D3 diberikan waktu pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun.
 - d. Program D4 diberikan waktu pendidikan paling lama 4 (empat) tahun.
 - e. Program D4 lanjutan dari D3 diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 1,5 (satu setengah) tahun.
 - f. Program Strata I (S1) diberikan jangka waktu pendidikan paling lama 5 (lima) tahun.
 - g. Program S1 lanjutan dari Program D3 diberikan jangka waktu pendidikan paling lama 2 (dua) tahun.
 - h. Program S2 atau spesialis I diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 2 (dua) tahun, kecuali Program S2 tertentu yang masa studinya ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 - i. Program S3 atau spesialis II diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 4 (empat) tahun, kecuali Program S3 tertentu yang masa studinya ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kebijakan khusus Perguruan Tinggi dalam menetapkan penambahan atau pengurangan waktu pendidikan.

BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Paragraf 1
Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS dengan ketentuan :
- a. Masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional dibebaskan dari jabatannya;
 - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - f. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
 - g. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga

- c. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.
- (12) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan ketentuan :
- a. Mendapat izin dari pimpinan instansinya;
 - b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan
 - c. Jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. Dibutuhkan oleh organisasi.
- (13) Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana ayat (11), diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.
- (14) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

Pasal 10

Bagi PNS yang pada saat ketentuan ini ditetapkan telah memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi atau sedang melaksanakan tugas belajar berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dosen mengikuti program tugas belajar atau izin belajar untuk Program S2 atau setara dan Program S3 atau setara, usia paling tinggi 50 tahun, sampai dengan tahun 2015.
- b. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru mengikuti program tugas belajar untuk Program S1 atau setara usia paling tinggi 45 tahun, sampai dengan tahun 2015.

Paragraf 2 Pemberian Izin Belajar

Pasal 11

Izin Belajar diberikan kepada PNS dengan ketentuan :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- d. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;

- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 12

PNS yang melaksanakan Tugas Belajar atau memperoleh Izin Belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi Tugas Belajar atau Izin Belajar sebagai berikut :

- a. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun.
- b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar, pada akhir melaksanakan tugas.

BAB VI PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Paragraf 1 Prosedur Pemberian Tugas Belajar

Pasal 13

Prosedur penugasan Pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar adalah sebagai berikut :

- a. BKD membuat Surat Edaran kepada seluruh Dinas/Instansi tentang penawaran kepada PNS yang berminat untuk mengikuti Program Tugas Belajar sesuai dengan program studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. PNS yang berminat mengajukan usul untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar kepada BKD melalui Pimpinan Unit Kerja;
- c. Pimpinan Unit Kerja meneliti kelengkapan administrasi PNS yang berminat untuk disampaikan kepada BKD;
- d. BKD berkewajiban menerima usulan pencalonan dari Unit Kerja dan selanjutnya melakukan seleksi administratif terhadap berkas PNS yang berminat untuk mengikuti seleksi;
- e. BKD membuat telaahan kepada Bupati mengenai usulan calon peserta seleksi Tugas Belajar, selanjutnya diproses surat rekomendasi mengikuti tes bagi PNS yang disetujui;
- f. Apabila PNS yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi yang dituju, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan PNS yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan Tugas Belajar.

Pasal 14

Paragraf 2

Prosedur Pemberian Izin Belajar

Prosedur pemberian Izin Belajar adalah sebagai berikut :

- a. PNS yang akan meningkatkan Pengetahuan dan kemampuannya melalui pendidikan formal setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang dimiliki, mengajukan permohonan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk memperoleh Izin Belajar;
- b. Pimpinan Unit Kerja meneliti dan mengusulkan pegawai yang dianggap mempunyai kompetensi dan sesuai dengan tupoksi kepada Bupati melalui BKD;
- c. BKD wajib menerima usulan dari Unit Kerja dan selanjutnya menginventarisir serta melakukan seleksi administratif terhadap berkas PNS yang mengajukan permohonan Izin Belajar;
- d. Pemberian Izin Belajar diterbitkan oleh BKD atas nama Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- e. PNS diperbolehkan mengikuti pendidikan setelah PNS yang bersangkutan mendapatkan Surat Izin Belajar.

Pasal 15

Bagi PNS yang mutasi/alih tugas ke Pemerintah Daerah dan telah memiliki Surat Izin Belajar dari Provinsi, Kabupaten/Kota asal, maka Surat Izin Belajar PNS tersebut harus diperbaharui dengan mengusulkan penerbitan Surat Izin Belajar di daerah, dengan melampirkan Surat Izin Belajar dari Provinsi, Kabupaten/Kota asal PNS.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Hak Pegawai Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti Pendidikan, tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Disamping hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pegawai Tugas Belajar diberikan bantuan biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) PNS Tugas Belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas-tugas kedinasan sehari-hari.

- (2) PNS Tugas Belajar wajib melaporkan secara berkala setiap semester perkembangan studi kepada Bupati melalui BKD dengan melampirkan Nilai Indeks Prestasi (IP) pada semester tersebut dan absensi perkuliahan sebagai persyaratan untuk mendapatkan biaya pendidikan semester berikutnya.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya (lulus), wajib membuat secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pegawai yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya dengan melampirkan salinan ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir dan tesis/skripsi yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya, wajib bekerja kembali dan menyumbangkan ilmunya kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan bersedia tidak dialih tugaskan dari Pemerintah Daerah minimal selama :
 - a. DIII = 5 tahun
 - b. S1 = 6 tahun
 - c. S2/S3 = 8 tahun

Larangan PNS Tugas Belajar

Pasal 18

PNS tugas belajar dilarang :

- a. Melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri;
- b. Menunda waktu penyelesaian Tugas Belajar;
- c. Melanggar Etika Akademis;
- d. Melanggar Tata Tertib Akademis.

BAB VIII

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Persyaratan Umum

Pasal 19

Bantuan pendidikan diberikan kepada PNS yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi Negeri atau Sekolah Kedinasan lainnya yang telah dibuktikan dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PNS yang bersangkutan sebagai Pegawai Tugas Belajar.

Persyaratan Khusus

Pasal 20

Untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan pencairan biaya bantuan pendidikan Tugas Belajar kepada Bupati dengan melampirkan :
 1. Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan yang bersangkutan untuk mengikuti dan atau melaksanakan Tugas Belajar;
 2. Salinan absensi perkuliahan semester yang lalu dan salinan absensi mata kuliah yang bersangkutan.
 3. Laporan perkembangan pendidikan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang membidangi akademik dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS).
- b. Untuk mengajukan permintaan biaya pendidikan yang jenis kegiatannya belum ditetapkan oleh Peraturan ini, maka biaya yang diajukan harus diketahui oleh pengelola program dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 21

Bantuan biaya pendidikan sebagai mana dimaksud dalam peraturan ini diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya program pendidikan yang di tetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penunjukan PNS untuk mengikuti Pendidikan Program Tugas Belajar.

Pasal 22

Bagi PNS Tugas Belajar yang telah melampaui batas waktu lamanya program pendidikan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 (1), tidak dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu perkuliahan kecuali dengan alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Jenis bantuan biaya pendidikan yang diberikan bagi PNS yang mengikuti pendidikan program tugas belajar, diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya Pendidikan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 24

PNS yang mengikuti pendidikan Izin Belajar biaya pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan atau mendapat bantuan biaya dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX SANKSI

Pasal 25

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang melanggar prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 13 peraturan ini, dikenakan sanksi berupa :
 - a. Diberhentikan dari Tugas Belajar.
 - b. Hukuman Disiplin PNS sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghentian pemberian biaya tugas belajar, dengan alasan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas belajar atas biaya sendiri.

Pasal 26

Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan sakit oleh Tim Dokter Pemerintah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan, maka kepada yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.

Pasal 27

PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar tetapi tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur pada Pasal 13 Peraturan ini, maka yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dan tidak diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Pegawai yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetapi tidak memiliki surat Izin Belajar dari Pemerintah Daerah, maka ijazah yang bersangkutan tidak berlaku baik untuk penyesuaian Pangkat/Golongan maupun untuk perubahan basis pendidikan.

BAB X KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 29

Pegawai tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya (lulus) dari suatu jenjang pendidikan, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan ketentuan :

- a. Telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun setelah dinyatakan selesai (lulus) dari tugas belajar sebelumnya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Bupati;
- b. Jurusan yang dipilih sesuai dengan program studi jenjang pendidikan sebelumnya sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai yang bersangkutan;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 20 Februari 2015

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 20 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015 NOMOR 6

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN,



SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661015 199503 2 002